



**TERKENDALI**

**PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL  
NOMOR : W13.U5/ 39 /SK.KPN /PB.00/IV/2022**

**T E N T A N G  
PEMBENTUKAN TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI  
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

**KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Akreditasi Penjamin Mutu Peradilan Umum serta mendukung Reformasi Birokrasi Pengadilan., perlu dibentuk Tim Indeks Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Bantul.
  2. Bahwa Komitmen tersebut tercantum dalam amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-201 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.
- Mengingat** :
1. Bahwa tujuan diadakannya Survei adalah untuk mengukur Kepuasan Masyarakat sebagai Pengguna Layanan serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan terhadap penggunaan pengadilan ;
  2. Bahwa sasaran diadakannya survei adalah:
    - a. Mendorong partisipasi pengguna Pengadilan sebagai pengguna layanan pengadilan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan ;
    - b. Mendorong penyelenggara pelayanan Pengadilan untuk meningkatkan kualitas pelayanan ;
    - c. Mendorong Penyelenggara Pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan Pelayanan Pengadilan ;
- Memperhatikan** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan KorupsiJangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL;
- Pertama : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul W13.U5/26/SK.KPN /PB.00/I/2022 Tanggal 31 Januari 2022 Tentang Pembentukan Tim Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Bantul;
- Kedua : Mengangkat Pejabat yang namanya disebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Bantul kelas I B ;
- Ketiga : Tim Survei mempunyai tugas sebagaimana diuraikan dalam Keputusan ini ;
- Keempat : Tim survei agar segera melaksanakan tugasnya dengan mengacu kepada Peratuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2014, tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik dan ;
- Kelima : Tim Survei segera menyampaikan laporan secara bertahap kepada Ketua, mulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan tahap penyajian hasil survei ;
- Keenam : Dalam menjalankan tugasnya, Tim Survei dapat membentuk Sub Tim sesuai pembagian ruang lingkup survei yang ditentukan ;
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Bantul  
Pada tanggal : 25 April 2022  
PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1 B

KETUA

  
AMINUDDIN  
NIP. 196309031992031003

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B  
Nomor : W13.U5/39 /SK.KPN /PB.00/IV/2022  
Tanggal : 25 April 2022  
Tentang : Pembentukan Tim Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B

SUSUNAN TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI  
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Pengarah : Ketua Pengadilan Negeri Bantul  
AMINUDDIN, S.H.,M.H

Ketua Survei : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul  
KURNIAWAN WIJONARKO, S.H.,M.Hum

Anggota : 1. KASPENDI SEMBIRING, S.H  
2. YUYUN FITHRIYAH, S.E.Ak  
3. YULITA SRI WIDAYATI, S.H  
4. ARIEF SETYO WIBOWO, S.H  
5. DIAH PRAVITASIWI, S.H  
6. MOHAMMAD AWAB ABDULLAH, S.H  
7. ZULFA HIMMAH ALFIKRIL HIDAYAH, S.H  
8. WIRAWAN DWI ASMARA, S.I.P  
9. PRASETYO, S.T

Ruang Lingkup Survei :

1. Manipulasi Peraturan
2. Penyalahgunaan Jabatan
3. Menjual Pengaruh
4. Transparansi Biaya
5. Biaya Tambahan
6. Hadiah
7. Transparansi Pembayaran
8. Percaloan
9. Perbuatan Curang
10. Transaksi Rahasia

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1 B  
KETUA

  
*Aminuddin*  
AMINUDDIN  
NIP. 196509031992031003